

Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia

¹Kaila Nindia Labibah, ²Febria Valentina, ³Valencia Sherly Moyna, ⁴Anindira Falah Qurrota A'yun, ⁵Imel Sesa Erliyawati, ⁶Astika Nurul Hidayah

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indoensia

¹kakdownloadduid@gmail.com, ²febriavalentina878@gmail.com,

³valenciamoyna867@gmail.com, ⁴anindiraflh02@gmail.com, ⁵imelsesa62@gmail.com,

⁶astikanurul87@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the phenomenon of early marriage in Indonesia from legal and social perspectives, as well as to explore its multidimensional impacts on family structure and individuals. Utilizing a normative juridical approach, the research examines various legal regulations and relevant academic literature. The findings indicate that early marriage is the result of complex interactions between economic hardship, cultural norms, educational limitations, and media influence. The consequences include significant legal, psychological, and social issues such as violations of reproductive rights, gender role imbalances, and vulnerability to domestic violence. This study emphasizes the need for a holistic approach and responsive policy interventions to effectively prevent and address early marriage in a sustainable manner.

Keywords: Culture, Early marriage, Education, Family, Law, Media, Social

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena perkawinan dini di Indonesia dari perspektif hukum dan sosial, serta mengeksplorasi dampaknya terhadap struktur keluarga dan individu. Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menelaah berbagai regulasi hukum dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan dini merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor ekonomi, budaya, pendidikan, dan media. Dampaknya mencakup persoalan hukum, psikologis, dan sosial yang signifikan, seperti pelanggaran hak reproduksi, ketimpangan peran gender, serta kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Studi ini menekankan perlunya pendekatan holistik dan intervensi kebijakan yang responsif untuk mencegah dan menangani perkawinan dini secara efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Budaya, Hukum, Keluarga, Media, Pendidikan, Perkawinan dini, Sosial

Pendahuluan

Perkawinan dini di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks dan berkelindan dengan berbagai dimensi kehidupan masyarakat. Realitas sosial ini tidak sekadar menjadi persoalan hukum semata, melainkan menghadirkan tantangan multidimensional yang melintasi batas-batas struktural masyarakat Indonesia. Dinamika perkawinan dini merupakan refleksi dari sistem sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang saling berinteraksi secara intrinsik dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia (Tampubolon, 2021). Secara historis, praktik perkawinan dini telah berakar dalam kompleksitas struktur sosial Indonesia yang sangat beragam. Kepulauan nusantara dengan keragaman etnis, agama, dan tradisi telah melahirkan variasi praktik perkawinan yang unik dan beragam. Meskipun demikian, fenomena perkawinan dini tidak dapat dipahami sekadar sebagai warisan budaya, melainkan

sebagai produk dari interaksi kompleks antara faktor struktural dan kultural yang melingkupi kehidupan masyarakat.

Kajian literatur merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Umar, Hj. Suharty Roslan, dan Sarpin (2023), yang bertujuan untuk memahami faktor penyebab serta dampak dari perkawinan usia dini di Desa Waemputtang, Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana. Penelitian ini mengidentifikasi empat faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini: kondisi ekonomi yang tidak memadai, tingkat pendidikan yang rendah di kalangan orang tua, peran aktif orang tua dalam menjodohkan anak, serta pengaruh media elektronik yang mendorong perilaku permisif. Metodologi yang digunakan mencakup observasi dan wawancara, yang melibatkan 17 informan, termasuk pasangan yang menikah di usia dini dan tokoh masyarakat, dengan fokus untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai fenomena ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak dari perkawinan usia dini dapat dikategorikan sebagai dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang signifikan meliputi munculnya konflik dan ketidakcocokan dalam kehidupan rumah tangga, serta dampak kesehatan bagi anak-anak dari pernikahan dini. Sementara itu, terdapat juga pandangan positif, seperti pengurangan beban ekonomi orang tua dan pencegahan perzinaan di kalangan remaja. Namun, penelitian ini menekankan pentingnya edukasi dan pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini, serta perlunya intervensi dari pemerintah dan lembaga terkait untuk menangani masalah ini secara efektif (Arthani, 2019).

Di dalam karya Cut Nur Asimah (2023), disebutkan bahwa pernikahan dini sering diartikan sebagai solusi bagi masalah yang dihadapi, namun justru menimbulkan masalah baru, seperti dampak terhadap kesehatan mental dan psikis pasangan muda, yang cenderung berakibat pada konflik dalam komunikasi dan hubungan keluarga. Penelitian Fitria Siswi Utami Yekti Satriyandari (2019) menyoroti pergeseran budaya yang diakibatkan oleh hamil di luar nikah, yang menyebabkan meningkatnya angka pernikahan dini di wilayah Yogyakarta, termasuk di Kecamatan Godean. Selanjutnya, Fitriana Tsany (2015) meneliti tentang dampak pernikahan dini di Kabupaten Gunung Kidul, di mana tradisi dan norma masyarakat berperan besar dalam mendorong pernikahan pada usia dibawah 18 tahun. Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa kurangnya kesiapan mental, emosional, dan fisik dari pasangan muda untuk menghadapi tanggung jawab keluarga menjadi salah satu dampak negatif dari tren nikah muda (Lathifah, 2021a). Selain itu, faktor pendidikan yang minim juga menjadi kendala dalam memperoleh pekerjaan yang layak, sehingga memperburuk kondisi keuangan rumah tangga mereka. Dengan demikian, penting untuk mengedukasi dan menyiapkan generasi muda agar lebih siap dalam menghadapi pernikahan, sekaligus mengontrol pengaruh dari budaya dan teknologi yang dapat mendorong pernikahan dini.

Artikel ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan pendekatan baru atau solusi inovatif terhadap isu perkawinan dini. Sebaliknya, tulisan ini disusun dengan tujuan untuk mengompilasi berbagai data dan temuan yang telah umum diketahui dari penelitian-penelitian terdahulu. Dengan menggabungkan hasil kajian literatur yang telah ada serta kerangka hukum yang berlaku, artikel ini berfungsi sebagai sintesis komprehensif untuk memahami keterkaitan antara praktik perkawinan dini dan implikasinya terhadap struktur keluarga di Indonesia.

Tujuan kajian ini adalah menghasilkan analisis mendalam dan komprehensif tentang fenomena perkawinan dini. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi konstruksi hukum dan sosial perkawinan dini di Indonesia, (2) Mengeksplorasi dampak multidimensional praktik perkawinan dini terhadap struktur

keluarga dan individu, (3) Merumuskan rekomendasi kebijakan yang holistik dan berkelanjutan dalam mencegah serta menanggulangi persoalan perkawinan dini. Signifikansi penelitian ini terletak pada kontribusi pengetahuan yang komprehensif dalam memahami kompleksitas perkawinan dini. Dengan pendekatan interdisipliner, kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan akademis bagi pengembangan kebijakan hukum, sosial, dan pendidikan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, sebuah metode penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai konstruksi normatif untuk menganalisis fenomena sosial kompleks seperti perkawinan dini. Metode ini bukan sekadar pengumpulan data hukum, melainkan upaya mendalam untuk memahami bagaimana norma hukum berinteraksi dengan realitas sosial yang senantiasa berubah (Zainuddin & Karina, 2023). Dalam konteks kajian perkawinan dini, metode yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk melakukan eksplorasi sistematis terhadap berbagai instrumen hukum yang terkait. Proses penelitian dimulai dengan penelusuran komprehensif terhadap peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, undang-undang perkawinan, hingga regulasi turunan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan hak-hak keluarga. Tahapan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang mendalam. Sumber data primer utama adalah berbagai produk hukum resmi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta berbagai peraturan dan konvensi internasional terkait hak-hak anak dan perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi sumber sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, hasil penelitian sebelumnya, dan berbagai publikasi ilmiah yang relevan (Sonata, 2015). Analisis data dilakukan dengan metode preskriptif-analitis, yakni tidak sekadar mendeskripsikan norma hukum yang ada, melainkan melakukan interpretasi kritis terhadap substansi hukum. Peneliti akan membedah konteks filosofis, sosiologis, dan politis di balik setiap norma hukum yang berkaitan dengan perkawinan dini. Proses ini melibatkan pembacaan secara sistematis, mencari hubungan antaraturan, mengidentifikasi kesenjangan hukum, serta menganalisis implementasi norma dalam praktik sosial.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Hukum Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, memiliki dimensi sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Secara yuridis, definisi perkawinan di Indonesia paling otoritatif termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Definisi ini mencerminkan beberapa prinsip penting dalam konsep perkawinan di Indonesia. Pertama, perkawinan dipandang sebagai sebuah hubungan yang menyeluruh, meliputi aspek lahiriah dan batiniah. Kedua, perkawinan diarahkan untuk membentuk keluarga yang bermakna dan berkelanjutan. Ketiga, adanya penekanan pada dimensi spiritual dengan frasa "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang mencerminkan karakter religius masyarakat Indonesia (Husaini, 2023).

Perkembangan regulasi usia perkawinan di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pada awalnya ditetapkan batas usia perkawinan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Namun, seiring

perkembangan zaman dan kesadaran akan hak-hak anak, terjadi perubahan yang sangat penting. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, batas usia perkawinan disamakan antara perempuan dan laki-laki menjadi 19 tahun. Putusan ini merupakan terobosan hukum yang signifikan dalam upaya melindungi hak-hak anak, mencegah perkawinan anak, dan mendorong kesetaraan gender. Pengaturan ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengamandemen Undang-Undang Perkawinan sebelumnya.

Perjalanan regulasi perkawinan di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan hukum yang kompleks. Sebelum kemerdekaan, praktik perkawinan di wilayah Nusantara sangat beragam, dipengaruhi oleh hukum adat, hukum agama, dan warisan kolonial Belanda. Masing-masing kelompok etnis dan agama memiliki praktik dan aturan perkawinan sendiri.

Pasca-kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya membuat regulasi nasional yang komprehensif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan tonggak sejarah dalam unifikasi hukum perkawinan. Undang-undang ini berusaha mengakomodasi keberagaman praktik perkawinan sambil menetapkan prinsip-prinsip dasar yang berlaku secara nasional (Almahisa & Agustian, 2021).

Beberapa prinsip kunci dalam undang-undang ini meliputi(Adji Pratama Putra & Agung Burhanusyihab, 2023):

1. Asas monogami yang terbuka, di mana poligami dibatasi dengan syarat-syarat ketat
2. Persamaan kedudukan suami-istri dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat
3. Perceraian diatur secara ketat dan memerlukan alasan-alasan tertentu
4. Pencatatan perkawinan sebagai syarat legal formal

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan berbagai putusan pengadilan dan amandemen yang responsif terhadap perubahan sosial. Misalnya, putusan Mahkamah Konstitusi yang membuka peluang perkawinan beda agama, meskipun belum sepenuhnya diatur dalam undang-undang. Fase terakhir perkembangan regulasi perkawinan ditandai dengan semakin kuatnya perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Hal ini tercermin dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, putusan-putusan pengadilan yang progresif, dan amandemen batas usia perkawinan. Dengan demikian, konsep hukum perkawinan di Indonesia merupakan refleksi dari perjalanan panjang masyarakat dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan, menghormati keberagaman, dan senantiasa beradaptasi dengan dinamika sosial yang terus berkembang.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang memiliki kompleksitas dan keunikan tersendiri. Secara konseptual, struktur keluarga dapat dipahami sebagai suatu sistem yang terorganisasi secara dinamis, melibatkan hubungan-hubungan antaranggota yang saling terkait secara emosional, biologis, dan sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, keluarga didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan suami-istri beserta anak-anaknya atau setidaknya individu-individu yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah. Keunikan struktur keluarga terletak pada kemampuannya untuk membentuk suatu sistem sosial mikro yang memiliki peran strategis dalam reproduksi, sosialisasi, dan pembentukan karakter individu. Struktur keluarga tidak sekadar merujuk pada komposisi anggota, melainkan juga pada pola interaksi, pembagian peran, dan dinamika hubungan yang kompleks di antara para anggotanya. Struktur keluarga terbentuk dari sejumlah unsur fundamental yang saling berinteraksi dan mempengaruhi. Pertama, terdapat unsur biologis yang mencakup hubungan keturunan langsung. Hubungan

ini tidak sekadar merujuk pada ikatan darah, tetapi juga mencakup proses reproduksi dan pewarisan genetik yang membentuk kesatuan keluarga.

Unsur hukum menjadi elemen krusial dalam pembentukan struktur keluarga. Ikatan perkawinan yang sah menjadi fondasi utama pembentukan keluarga secara legal. Melalui perkawinan, pasangan memperoleh hak dan kewajiban tertentu yang diakui oleh negara, termasuk hak waris, hak pengasuhan anak, dan tanggung jawab timbal balik. Aspek sosial budaya turut memberikan warna tersendiri dalam struktur keluarga. Setiap keluarga memiliki sistem nilai, norma, dan praktik khas yang diwariskan secara turun-temurun. Pembagian peran antaranggota keluarga, pola pengasuhan anak, serta mekanisme pengambilan keputusan menjadi bagian integral dari struktur keluarga yang dinamis. Secara psikologis, keluarga merupakan ruang pertama dan utama bagi individu untuk mengembangkan identitas, membangun kemampuan berinteraksi, dan membentuk pola pikir (Salwa & Parahdina, 2024). Hubungan emosional antaranggota keluarga – baik vertikal maupun horizontal yang memainkan peran fundamental dalam pembentukan kepribadian dan kesehatan mental individu (Bastomi, 2016).

Dari sudut pandang hukum, keluarga memiliki multifungsi yang kompleks dan strategis. Fungsi reproduktif menjadi salah satu aspek fundamental, di mana keluarga berperan dalam menjaga keberlangsungan generasi melalui proses kelahiran dan pengasuhan anak-anak yang sah secara hukum. Fungsi protektif keluarga diatur secara detail dalam berbagai regulasi. Negara memberikan mandat kepada keluarga untuk melindungi anggotanya, terutama anak-anak dan perempuan, dari berbagai tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menegaskan peran fundamental keluarga dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera. Fungsi ekonomi keluarga juga mendapatkan perhatian serius dalam perspektif hukum. Keluarga dipandang sebagai unit ekonomi terkecil yang bertanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan dasar anggotanya. Hukum memberikan perlindungan terkait hak waris, kewajiban nafkah, serta pembagian aset dalam keluarga melalui berbagai instrumen hukum seperti Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan perdata. Fungsi edukasional keluarga melampaui sekadar transfer pengetahuan. Dalam konteks hukum, keluarga memiliki tanggung jawab untuk membentuk individu-individu yang patuh hukum, bermoral, dan memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Proses sosialisasi hukum dan nilai-nilai kebangsaan pada dasarnya bermula dari lingkungan keluarga. Terakhir, fungsi regenerasi kultural keluarga menjadi aspek penting dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai luhur masyarakat. Hukum mengakui peran keluarga sebagai wahana utama dalam melestarikan identitas budaya, etika sosial, dan pranata-pranata kemasyarakatan yang fundamental. Dengan demikian, struktur keluarga bukanlah sekadar konstruksi sosial statis, melainkan suatu sistem dinamis yang terus berevolusi, merespons perubahan sosial, hukum, dan budaya yang kompleks dalam masyarakat modern Indonesia.

Selain konteks hukum nasional, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengaitkan fenomena ini dengan standar perlindungan hak anak dan perempuan internasional, seperti yang dirumuskan dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dan Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Keduanya memberikan kerangka normatif yang lebih progresif dalam mencegah dan menangani pernikahan anak, serta mengedepankan hak reproduktif dan perlindungan dari kekerasan.

Perkawinan dini bukanlah sekadar fenomena sosial, melainkan kompleksitas yang menjelajah berbagai dimensi hukum dan kemanusiaan. Secara yuridis, perkawinan dini didefinisikan sebagai perkawinan yang dilakukan pada usia di bawah standar hukum,

sebelum individu mencapai kematangan fisik, psikologis, dan sosial yang dipersyaratkan. Faktor penyebab perkawinan dini merupakan jalinan rumit antara kemiskinan, tradisi, rendahnya akses pendidikan, dan konstruksi budaya patriarkal. Hukum tidak dapat memahami perkawinan dini sekadar dari perspektif normatif, melainkan harus membongkar akar persoalan sosial yang lebih fundamental. Kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, dan struktur sosial yang membatasi ruang gerak perempuan menjadi simpul utama dalam reproduksi praktik perkawinan dini. Konsekuensi hukum perkawinan dini membentang luas melampaui sekadar pelanggaran normatif. Hukum memandang perkawinan dini sebagai pelanggaran hak asasi anak, menciptakan rantai kekerasan struktural yang melemahkan struktur keluarga dan masyarakat. Implikasi hukumnya meliputi kompleksitas hak asuh anak, risiko perceraian dini, kerentanan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta pembatasan akses pendidikan dan ekonomi (Fadilah, 2021).

Analisis Yuridis Dampak Perkawinan Dini: Membongkar Kompleksitas Hukum

Perkawinan dini bukanlah sekadar pelanggaran normatif, melainkan simpangsih ruang di mana hukum berbenturan dengan realitas sosial yang paling intim. Ketika institusi hukum berhadapan dengan praktik perkawinan usia muda, ia menemukan dirinya dalam labirin kompleksitas yang melampaui sekadar tulisan peraturan (Julijanto, 2015).

Dari laporan UNICEF, 1 dari 9 anak perempuan berusia 20–24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Provinsi dengan prevalensi tertinggi adalah Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, namun dari sisi jumlah absolut, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah kasus terbesar. Di pedesaan, prevalensi perkawinan anak mencapai 16,87%, sedangkan perkotaan hanya sekitar 7,15% (Gaib Hakiki, 2020). Pada tahun 2023 saja, perkawinan dini di Indonesia sebesar 6,92% pada 2023, dari jumlah anak usia dini di Indonesia sebanyak 30,2 juta jiwa yang setara dengan 10,91% dari total penduduk Indonesia. Angka dispensasi kawin ini telah mengalami penurunan dari tahun 2022 yang sebesar 8,06% dari 30,73 (Statistik, 2024).

Hak-hak pasangan yang menikah di usia dini terjepit dalam tegangan fundamental antara perlindungan hukum dan realitas sosial yang keras. Setiap pasangan perkawinan dini membawa kisah personal yang unik, namun secara struktural mereka kehilangan ruang fundamental untuk mengembangkan potensi diri. Hukum positif mencoba menarik garis batas, namun praktik sosial seringkali mengaburkan batas-batas normatif tersebut (Santoso, 2016). Konsekuensi hukum pertama yang mengemuka adalah persoalan kapasitas hukum. Pasangan yang menikah di usia dini secara yuridis berada dalam zona abu-abu kemampuan bertindak hukum. Mereka tidak sepenuhnya memiliki otonomi untuk membuat keputusan legal, namun dalam waktu yang sama dipaksa untuk menjalani seperangkat tanggung jawab hukum yang kompleks. Konstruksi hukum yang ada seringkali tidak mampu membaca kompleksitas situasi ini dengan utuh. Hak reproduksi menjadi wilayah paling rentan dalam implikasi hukum perkawinan dini. Pasangan usia muda tidak hanya kehilangan kendali atas tubuh dan masa depan mereka, melainkan juga terperangkap dalam siklus kekerasan struktural. Hukum positif yang ada kerap tidak mampu memberikan perlindungan komprehensif terhadap hak-hak reproduksi mereka, membiarkan mereka terseret dalam pusaran ketidakberdayaan (Natsif, 2018).

Perlindungan hukum bagi pasangan perkawinan dini sejatinya adalah kisah tentang ketidakmampuan sistem hukum membaca kompleksitas sosial. Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai regulasi terkait perkawinan mencoba menawarkan perlindungan, namun realitas di lapangan jauh lebih kompleks dari sekadar tulisan peraturan (Musfiroh, 2016). Mekanisme perlindungan hukum yang ada kerap bersifat reaktif, bukan

preventif. Sistem hukum baru bergerak ketika telah terjadi pelanggaran nyata, padahal akar persoalan perkawinan dini jauh lebih dalam. Perlindungan hukum tidak cukup sekadar memberikan sanksi atau pemulihan, melainkan harus mampu membongkar struktur sosial yang melahirkan praktik tersebut. Pengadilan dan lembaga hukum dihadapkan pada dilema kompleks. Di satu sisi, mereka harus menegakkan norma hukum yang ada, di sisi lain mereka harus membaca konteks sosial yang melahirkan praktik perkawinan dini. Setiap putusan hukum tidak sekadar persoalan hitam-putih, melainkan negosiasi rumit antara keadilan normatif dan keadilan substantif (Muntamah et al., 2019).

Ketika instrumen hukum Indonesia dibandingkan dengan standar internasional, muncul gambaran kompleks tentang perlindungan hak anak dan perempuan. Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dan berbagai instrumen internasional lainnya menawarkan perspektif yang jauh lebih progresif dibandingkan konstruksi hukum domestik. Perkawinan anak dinilai bertentangan dengan berbagai instrumen hukum internasional, termasuk Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam KHA ditegaskan bahwa setiap individu di bawah usia 16 tahun harus diperlakukan sebagai anak dan dijamin hak-haknya serta mendapatkan perlindungan secara penuh. Sementara itu, Pasal 16 ayat (2) CEDAW secara tegas menyatakan bahwa praktik perkawinan anak tidak dapat dibenarkan dan harus dicegah (Asman Amin, 2024). Bahkan, *General Recommendation* No. 21 menyatakan bahwa negara wajib mencabut semua pengecualian hukum yang memungkinkan anak perempuan menikah lebih dini dari usia dewasa legal. Konvensi Hak Anak (CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 menyebutkan bahwa semua individu di bawah 18 tahun dianggap sebagai anak dan harus memperoleh perlindungan penuh dari praktik eksploratif, termasuk perkawinan. *General Comment* No. 4 (2003) dan No. 20 (2016) Komite Hak Anak secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan sebelum usia 18 adalah pelanggaran hak anak.

Sementara di Mesir, batas usia pernikahan adalah 18 tahun menurut Undang-Undang Keluarga Mesir No. 1 Tahun 2000. Implementasi regulasi ini dipengaruhi oleh faktor budaya, agama, sistem hukum, ekonomi, dan pendidikan. Meskipun regulasi menetapkan batas usia minimal yang lebih tinggi, budaya dan tradisi lokal sering mendorong pernikahan dini, terutama di beberapa wilayah (Eti Karini, 2024). Meski demikian, pendekatan Syariah-Madani tetap memunculkan celah melalui pelaksanaan pernikahan tidak tercatat (*urf*), sementara otoritas agama seperti Dar Al-Ifta mengakui aspek legal menurut syariat, sejauh memenuhi persyaratan keabsahan nikah dalam Islam. Praktik penyelundupan hukum (*undocumented marriage*) ini berpotensi merampas hak-hak hukum perempuan dan anak jika kemudian dihadapkan pada masalah perlindungan hukum atau perwalian. Perdebatan publik di Mesir juga menguat terkait usulan peningkatan usia nikah hingga 21 tahun guna menjawab dampak panjang perkawinan anak terhadap perempuan dan anak.

Pemerintah India telah menetapkan kebijakan batas usia minimal untuk menikah melalui *Child Marriage Restraint Act* tahun 1929. Regulasi ini kemudian diperbarui dan digantikan oleh *The Prohibition of Child Marriage Act* tahun 2006, yang secara tegas menetapkan usia minimal pernikahan, yaitu 18 tahun bagi perempuan dan 21 tahun bagi laki-laki. Selain itu, terdapat peraturan lain seperti *The Hindu Marriage Act* tahun 1955 dan *The Special Marriage Act* tahun 1954 yang turut mengatur ketentuan serupa mengenai batas usia pernikahan. Kebijakan ini disusun berdasarkan rekomendasi UNICEF untuk India dengan mengacu pada ketentuan internasional, sebagai upaya konkret dalam membatasi dan mencegah praktik perkawinan anak (Rida Maryani Iryanti M. H., 2024). Setiap individu yang terlibat dalam praktik perkawinan anak – baik sebagai pelaksana, pemberi persetujuan, maupun

pendukung – dapat dikenai sanksi pidana berupa hukuman penjara lebih dari dua tahun atau denda sebesar INR 100.000 (sekitar US\$1.800). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghapuskan praktik perkawinan di bawah umur secara menyeluruh. Selain itu, *The National Plan of Action for Children* tahun 2005 juga mencakup ketentuan khusus terkait upaya pencegahan perkawinan anak. Sebagai bentuk penguatan, Mahkamah Agung India melalui putusannya pada tahun 2006 mewajibkan setiap pasangan calon pengantin untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi kepada pemerintah, guna memastikan penegakan hukum berjalan lebih efektif dan terpantau (Fatmawati, 2020). Walaupun regulasi mengenai larangan perkawinan anak telah diberlakukan, efektivitas penghapusannya sangat ditentukan oleh seberapa kuat komitmen dan konsistensi aparat dalam penegakan hukum. Tanpa implementasi yang tegas, peraturan tersebut kehilangan daya guna. Di sejumlah wilayah India, praktik perkawinan anak masih berlangsung secara tersembunyi. Beberapa keluarga memilih melangsungkan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, seperti mengadakan acara di tempat terpencil, dilakukan pada malam hari, atau bahkan dipindahkan ke desa lain guna menghindari pengawasan otoritas setempat (Asmarita, 2015).

UNICEF, sebagai lembaga internasional yang berfokus pada hak-hak anak, telah mengembangkan *policy brief* mengenai penghapusan perkawinan anak yang berisi pendekatan sistemik dan komprehensif. Dalam dokumen *Ending Child Marriage: A Policy Brief* 2020, UNICEF menekankan tiga strategi utama:

- 1) Reformasi hukum dan penguatan Lembaga yudisial, termasuk pelarangan penuh terhadap semua bentuk perkecualian batas usia minimum;
- 2) Pemberdayaan anak Perempuan melalui Pendidikan, program Kesehatan reproduksi, dan pemberian insentif ekonomi agar mereka tidak dipaksa menikah;
- 3) Transformasi sosial dan kultural melalui keterlibatan komunitas local, tokoh agama, dan media untuk mengubah norma social yang melanggengkan perkawinan anak.

Model UNICEF ini mengedepankan pendekatan berbasis hak (*rights-based approach*), dan mengintegrasikan perlindungan hukum dengan pemberdayaan sosial-ekonomi. Pendekatan ini selaras dengan amanat Sustainable Development Goals (SDGs) target 5.3 yang menargetkan penghapusan semua praktik berbahaya terhadap perempuan dan anak-anak, termasuk perkawinan anak, pada tahun 2030. Jika dibandingkan dengan Indonesia, upaya reformasi masih bersifat sporadis dan belum menyatu dalam kerangka kebijakan nasional yang sistemik. Indonesia belum memiliki *national strategy to end child marriage* yang terkoordinasi lintas sektor sebagaimana dianjurkan dalam kebijakan UNICEF. Di sinilah letak pentingnya integrasi antara regulasi hukum dan pendekatan pembangunan manusia yang berbasis komunitas.

Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan. Instrumen internasional cenderung lebih komprehensif, melihat perkawinan dini sebagai pelanggaran sistemik terhadap hak asasi, bukan sekadar persoalan individual. Mereka tidak hanya berbicara tentang batasan usia, melainkan mempertanyakan struktur sosial yang melahirkan praktik tersebut. Sistem hukum Indonesia berada dalam proses transformasi yang panjang. Setiap ratifikasi konvensi internasional, setiap putusan pengadilan, dan setiap perubahan regulasi adalah fragmen dari pergulatan panjang untuk menyelaraskan hukum domestik dengan standar internasional (Hilman Hadikusuma, 2007). Namun, perjalanan ini bukanlah proses linear, melainkan negosiasi kompleks antara tradisi, modernitas, dan cita-cita keadilan. Pembahasan tentang perkawinan dini tidak boleh berhenti pada level analisis hukum formal. Ia harus mampu membongkar relasi kuasa yang tersembunyi, mempertanyakan struktur sosial yang melanggengkan praktik tersebut, dan menawarkan visi transformatif tentang perlindungan hak asasi manusia yang lebih fundamental. Hukum bukanlah sekadar teks mati, melainkan

living instrument yang senantiasa bergerak, bernafas, dan merespon dinamika sosial yang terus berubah. Dalam konteks perkawinan dini, inilah sesungguhnya tantangan fundamental: bagaimana hukum mampu menjadi instrumen pembebasan, bukan sekadar instrumen kontrol (Syakura, 2023).

Analisa Mendalam Perubahan Struktur Keluarga akibat Perkawinan Dini

Perkawinan dini membawa kompleksitas yang sangat mendalam dalam transformasi struktur keluarga, menghadirkan jejak perubahan yang melintasi dimensi psikologis, sosial, dan hukum. Fenomena ini tidak sekadar sebuah peristiwa hukum formal, melainkan sebuah realitas sosial yang membawa konsekuensi multidimensional dalam kehidupan pasangan muda. Dampak psikologis yang ditimbulkan oleh perkawinan dini merupakan medan yang sangat sensitif dan kompleks. Pasangan yang menikah di usia muda seringkali belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi tantangan rumah tangga. Keterbatasan pengalaman hidup dan minimnya kemampuan resolusi konflik menjadi akar permasalahan psikologis yang mendalam. Tekanan mental yang dialami tidak hanya berhenti pada pasangan, tetapi merambah pada lingkungan keluarga besar, menciptakan dinamika hubungan yang rapuh dan penuh ketegangan (Eleanora & Sari, 2020).

Secara sosial, perkawinan dini membawa pergeseran drastis dalam struktur peran dan fungsi keluarga. Pasangan muda yang seharusnya masih dalam tahap pembentukan identitas diri dipaksa untuk segera menjalankan peran sebagai suami-istri dan orangtua. Proses adaptasi sosial menjadi sangat berat, di mana mereka harus secara simultan menyelesaikan tugas perkembangan pribadi sambil memikul tanggung jawab keluarga. Lingkungan sosial pun memberikan tekanan tersendiri, dengan stigma dan penilaian yang kerap kali tidak kondusif bagi perkembangan psikososial pasangan. Implikasi hukum dalam konteks hak reproduksi menjadi dimensi krusial yang semakin kompleks. Perkawinan dini secara inherent membawa risiko pelanggaran hak reproduksi, terutama bagi perempuan. Kesehatan reproduksi menjadi persoalan fundamental yang tidak dapat diabaikan. Kehamilan di usia dini membawa risiko medis yang signifikan, baik bagi ibu maupun janin. Kompleksitas ini melahirkan konsekuensi hukum yang mempertanyakan kapasitas pasangan muda dalam memenuhi hak-hak reproduktif secara optimal (Lathifah, 2021b).

Transformasi peran keluarga yang diakibatkan oleh perkawinan dini menghadirkan tantangan struktural yang sangat fundamental. Pasangan muda yang seharusnya masih dalam proses pendidikan dan pengembangan diri harus secara mendadak mengambil peran sebagai kepala keluarga, pencari nafkah, dan pengasuh anak. Ketidaksiapan dalam mengemban peran ini berpotensi melahirkan ketimpangan gender dan ketidakseimbangan dinamika keluarga. Secara sosiologis, perkawinan dini menciptakan siklus reproduksi dan ketergantungan ekonomi yang sangat rentan. Keterbatasan akses pendidikan, kesempatan ekonomi, dan pemberdayaan diri menjadi konsekuensi langsungnya. Pasangan muda, terutama perempuan, kerap terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan ketidakberdayaan, yang pada gilirannya memengaruhi struktur dan kualitas kehidupan keluarga secara komprehensif.

Kompleksitas psikologis, sosial, dan hukum dalam perkawinan dini menuntut pendekatan holistik. Dibutuhkan intervensi multidimensional yang tidak sekadar bersifat yuridis formal, melainkan menyentuh akar persoalan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat. Upaya pencegahan dan penanganan perkawinan dini harus dipahami sebagai sebuah proses transformasi sosial yang membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Dengan demikian, perkawinan dini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan cermin dari kompleksitas persoalan sosial yang membutuhkan pemahaman mendalam,

kepedulian, dan aksi konkret untuk melindungi hak-hak individu, khususnya generasi muda, dalam membangun keluarga yang sehat, bermartabat, dan bermakna (Mumek, 2020).

Penutup

Perkawinan dini di Indonesia merupakan fenomena sosial yang kompleks, menggambarkan simpansimpang rumit antara struktur hukum, budaya, ekonomi, dan dinamika sosial masyarakat. Kajian mendalam mengungkapkan bahwa praktik ini tidak dapat dipahami sekadar sebagai peristiwa individual, melainkan cerminan dari ketimpangan struktural yang berakar dalam masyarakat. Kemiskinan, konstruksi budaya patriarkal, dan keterbatasan akses pendidikan menjadi faktor fundamental yang melanggengkan praktik perkawinan dini. Sistem hukum Indonesia sendiri berada dalam pergulatan dinamis, mencoba menyeimbangkan antara perlindungan normatif dan realitas sosial yang senantiasa berubah, menghadirkan potret kompleks pergulatan antara tradisi dan pemenuhan hak asasi manusia.

Dampak perkawinan dini membentang melampaui sekadar ikatan hukum formal, menyentuh dimensi psikologis, sosial, dan reproduktif yang sangat fundamental. Pasangan muda yang menikah di usia dini kehilangan ruang untuk mengembangkan identitas diri, dipaksa menjalankan peran yang melampaui kesiapan psikologis dan sosial mereka. Mereka terperangkap dalam siklus ketidakberdayaan, dengan risiko kesehatan reproduksi, tekanan mental, dan keterbatasan akses pendidikan serta ekonomi yang menjadi konsekuensi langsung. Upaya penanganan membutuhkan pendekatan holistik yang tidak sekadar bersifat yuridis, melainkan transformatif: melalui intervensi pendidikan, pemberdayaan ekonomi, reformasi hukum, dan dekonstruksi norma-norma kultural yang membatasi ruang gerak perempuan. Perkawinan dini dengan demikian bukan sekadar persoalan hukum, melainkan tantangan fundamental dalam mewujudkan keadilan, perlindungan hak asasi, dan pembangunan berkelanjutan yang memerlukan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

Daftar Pustaka

- Adji Pratama Putra & Agung Burhanusyihab. (2023). Normalisasi Trend Nikah Muda: Analisis Struktural Fungsional dan Maqashid Syariah. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 5(1), 104-119. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v5i1.9725>
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Arthani, N. L. G. Y. (2019). Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini. *Vyavahara Duta: Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum*, 13(2), 92-100. <https://scholar.archive.org/work/nrhpehw3v5h5vk7havtg145eki/access/wayback/> <https://www.ejournal.ihdn.ac.id/index.php/VD/article/download/691/577>
- Asman Amin, D. (2024). Factor Analysis of The High Prevalence of Child Marriage in West Sulawesi. *Al-Maiyah Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 17 (1), 57. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v17i1.8728>.
- Asmarita. (2015). Peran UNICEF dalam Menangani Kasus Pernikahan Anak di Bawah Umur di India. *JOM FISIP*, 2 (2), 11. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5202>
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinanmenurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *YUDISIA*:

Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, 7(2), 354-384.
<http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2160>

Eleanora, F. N., & Sari, A. (2020). Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak. PROGRESIF: Jurnal Hukum, 14(1).
<https://jurnal.ubb.ac.id/progresif/article/view/1485>

Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo, 14(2), 88-94.
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/view/10590>

Fatmawati, I. (2020). PERNIKAHAN ANAK DI INDIA. *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies*, 1(1), 29-40. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2064>

Hilman Hadikusuma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Mandar Maju.

Husaini, H. (2023). Pengaruh Pemerintah dalam Membina Keluarga Pasangan Usia Dini Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pertumbuhan Penduduk dan Pembangunan Keluarga: Sebuah Analisis Akademis. *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 83-94. <https://doi.org/10.52029/pjhki.v1i2.152>

Gaib Hakiki, D. (2020). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Jakarta: Pustaka.

Karini, E., Prayitno, D., & Firdawaty, L. (2024). Regulasi Batas Usia Perkawinan di Negara Muslim: Tinjauan Hukum dan Implementasinya. *Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society*, 5(2), 270-291. <https://doi.org/10.33752/tjiss.v5i2.8444>

Julijanto, M. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 25(1), 62-72.
<https://journals.ums.ac.id/jpis/article/view/822>

Lathifah, Y. (2021a). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>

Lathifah, Y. (2021b). PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 113.
<https://doi.org/10.20961/hpe.v9i1.47505>

Maryani Iryanti, R., Alghiffari, M. H., & Febriana, D. T. . (2025). Hukum Keluarga Kontemporer di Negara India dan Pakistan. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(1).
<https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i1.862>

Mumek, G. C. (2020). Perlindungan Dan Upaya Hukum Dalam Menekan Maraknya Perkawinan Anak Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(1).
<https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28469>

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan dini di Indonesia: Faktor dan peran pemerintah (Perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1-12. <https://core.ac.uk/download/pdf/267076781.pdf>

Musfiroh, M. R. (2016). Pernikahan dini dan upaya perlindungan anak di Indonesia. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, 8(2), 64-73. <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/syariah>

Natsif, F. A. (2018). Problematika Perkawinan Anak (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif). *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 175-186.
<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7101>

Salwa, D., & Parahdina, S. (2024). Implikasi Perubahan Undang-undang Perkawinan mengenai Batas Usia Perkawinan dalam Sistem Hukum Keluarga di Indonesia . *Journal of Islamic and Law Studies*, 8(1). <https://doi.org/10.18592/jils.v8i1.12860>

- Santoso. (2016). Hakikat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2).
- Sonata, D. L. (2015). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Statistik, B. P. (2024). *Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun menurut Provinsi (Persen) 2021-2023*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Syakura, F. P. (2023). Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak Sesuai Hukum Positif yang Berlaku. <https://journal.unigres.ac.id/index.php/JurnalProHukum/article/view/2697>
- Tampubolon, E. P. L. (2021). Permasalahan perkawinan dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 465434. <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>
- Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum. *Smart Law Journal*, 2(2), 114-123. <https://journal.unkaha.com/index.php/slj/article/view/26>